



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Poros Arso II Kampung Yuwanain, Kabupaten Keerom
Email: pdsp.keerom@gmail.com, website: disdik-keerom.org

99368

Arso, 17 Oktober 2022

Nomor : 420 / 990 / 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :

Kepala Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Keerom
di Tempat.

Dengan hormat,

Sesuai hasil monitoring dan verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dibawah ini di lihat dari persyaratan Administrasi, Teknis, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan kelayakan lainnya Bahwa :

Nama	:	KB TUNAS DAUD
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Jln. Merpati 279 – Arso 2
Kampung	:	Yuwanain
Distrik	:	Arso
Kabupaten	:	Keerom

Bahwa Pendidikan PAUD Tunas PAUD yang beralamat di Jln. Merpati 279 – Arso 2 Kampung Yuwanain Distrik Arso memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD yaitu dapat Mendidik, Membina dan aktifitas Pendidikan lainnya, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan MEREKOMENDASIKAN agar Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom berkenan menerbitkan IZIN Operasional PAUD tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Keerom

Drs. STENLY N. MONINGKA, M.MPd
Pembina TK.I

NIP.19660525 199203 1 013



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 3110220031704

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	JL. MERPATI 279, Desa/Kelurahan Yuwanain, Kec. Arso, Kab. Keerom, Provinsi Papua Kode Pos: 99368	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BScE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3110220031704

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MENSA CHRISTIE PAPUA |
| 2. Alamat Kantor | : Jln. Merpati 279 - Arso 2, Desa/Kelurahan Yuwanain, Kec. Arso, Kab. Keerom, Provinsi Papua, Kode Pos: 99368 |
| No. Telepon | : 085207030078 |
| Email | : estherlinamaria7@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 31102200317040001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Belum memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Keerom	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 31102200317040001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MENSA CHRISTIE PAPUA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3110220031704 |
| 3. Alamat Kantor | : Jln. Merpati 279 - Arso 2, Desa/Kelurahan Yuwanain, Kec. Arso, Kab. Keerom, Provinsi Papua, Kode Pos: 99368 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085207030078 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. MERPATI 279, Desa/Kelurahan Yuwanain, Kec. Arso, Kab. Keerom, Provinsi Papua, Kode Pos: 99368 |
| 8. Status | : Belum memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: -

a.n. Bupati Keerom
Kepala DPMPSTP Kabupaten Keerom,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



YAYASAN MENSA CHRISTIE PAPUA

Badan Hukum Yayasan : Nomor AHU-0031276.AH.01.04.Tahun 2016

Sekretariat : Jln. Merpati 279- Arso 2 - Kab. Keerom - PAPUA .

SURAT KEPUTUSAN

Nomor. 036/YMCP/K/VI/2022

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD TUNAS DAUD

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan di masyarakat, maka didirikan sebuah sekolah.

Mengingat :
1. Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Mensa Christie Papua yang tertuang dalam Akta Yayasan Nomor AHU-0031276.AH.01.04.Tahun 2016
2. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Mensa Christie Papua pada tanggal 16 Juni 2022.

Memutuskan:

Mendirikan Sekolah Paud yang bernama TUNAS DAUD berkedudukan Kampung Yuwanain Disrik Arso Kabupaten Keerom.

Surat Keputusan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Juni 2024.

Ditetapkan di : Keerom
Tanggal : 1 Juni 2022



Yulius Suprabekti, MA., M.Th
Ketua Yayasan